



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu dipandang perlu membentuk beberapa cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- b. bahwa pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud meliputi pengalihan Kandep Kecamatan dan UPT Instansi Vertikal yang sudah menjadi kewenangan daerah dan pembentukan baru sesuai kebutuhan daerah;
- c. bahwa untuk keperluan termaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003 Nomor 6 Seri D) .

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Struktur Organisasi adalah Gambaran komposisi hubungan dan hirarki tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab suatu unit Perangkat Daerah .
6. Perangkat Daerah adalah Keseluruhan Kelembagaan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
8. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Daerah dengan wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Daerah.

BAB II
FORMASI CABANG DINAS DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- a. Lingkup Pendidikan dan Pengajaran.
 - (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukamara
 - (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Balai Riam
 - (3) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jelai.

- b. Lingkup Kesehatan.
 - (1) Puskesmas (3 buah).
 - UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukamara
 - UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Balai Riam
 - UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jelai
 - (2) Gudang Farmasi.
 - (3) Laboratorium Kesehatan.

- c. Lingkup Pertanian dan Peternakan.
 - (1) (UPTD) Balai Informasi Penyuluhan Pertanian
 - (2) Sub. Dinas Pertanian Kecamatan se Kabupaten Sukamara.
 - (3) Pusat Kesehatan Hewan (3 Kecamatan).

- d. Lingkup Kesatuan dan Ketentraman Masyarakat.
 - (1) Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (2) Pemadam Kebakaran.

- e. Lingkup Perikanan dan Kelautan.
 - (1) Laboratorium Mutu Hasil Perikanan
 - (2) Balai Benih Ikan Sukamara
 - (3) Pusat Pendaratan Ikan Sukamara

- f. Lingkup Perhubungan.
 - (1) UPTD LLASDP Sukamara
 - (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - (3) UPTD Terminal Sukamara

- g. Lingkup Pasar.
 - (1) Pasar Inpres Sukamara
 - (2) Pasar Balai Riam
 - (3) Pasar Kuala Jelai

- h. Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
 - (1) Workshop Sukamara.
 - (2) UPTD Kecamatan.

- i. Lingkup Dinas Kehutanan.
 - (1) Unit Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Kayu
 - (2) Unit Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu/Ikutan
 - (3) Unit Pelayanan Tata Usaha Kebun Induk
 - (4) Unit Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman (UPPT/Perlantan).

BAB III

KEDUDUKAN, STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, membawai 1 (satu) Sub Tata Usaha , beberapa seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Pejabat Struktural yang eseloneringnya disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku.
- (3) Sub Tata saha dan seksi-seksi adalah jabatan non struktural yang hanya bersifat pembagian tugas dan untuk kelancaranya dikoordinir oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Struktur Organisasi dan nomenklatur masing-masing Cabang Dinas dan UPTD adalah bagan terlampir.
- (5) Tugas dan fungsi Cabang Dinas adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas termasuk administrasi yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis.
 - b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis terkait.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis atau administrasif lingkup tugasnya.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Dinas.
- (6) Tugas dan Fungsi Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional tertentu termasuk administrasi dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pembangunan teknis operasional.
 - b. Pengelolaan, pengkajian dan analisis teknis operasional.
 - c. Pengujian dan penerapan teknologi pendukung kegiatan operasional.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Dinas.
- (7) Pembagian/ pembedangan tugas dan fungsi dalam cabang Dinas dan UPTD dibaca langsung pada struktur Organisasinya masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Cabang Dinas dan UPTD wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan penyederhanaan baik ke dalam maupun keluar sesuai aturan yang berlaku di bawah kendali Kepala Dinas dan Koordinasi Camat.

- (2) Kepala Cabang Dinas dan UPTD wajib memberikan petunjuk, pembinaan dan bimbingan serta pengawasan kepada unsur pembantu yang ada di bawah pimpinannya.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 5

Pengangkatan Kepala UPTD dan Cabang Dinas disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku serta memperhatikan pandangan Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sepanjang dimaksud untuk kelancaran pelaksanaan tugas dapat dibuat oleh Kepala UPTD/Cabang Dinas.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang untuk melaksanakannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Prosedur, tatalaksana dan lain sebagainya sebelum ada pengaturan baru dan tidak bertentangan dengan ketentuan lebih atas tetap dapat dipergunakan sambil disesuaikan dengan kebijaksanaan, standar, norma, kriteria dan pedoman dari Pemerintah.
- (2) Khusus Balai Informasi Penyuluhan Pertanian mengingat sifatnya merupakan wadah pengelolaan semua fungsi informasi dan penyuluhan pertanian dalam arti luas, maka secara teknis kelembagaan berada di bawah Dinas Pertanian dan Peternakan tetapi secara operasional berada dibawah Koordinasi langsung dengan Dinas lingkup pertanian dalam arti luas lainnya termasuk kehutanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 27 Maret 2004

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di : Sukamara
Pada tanggal : 27 Maret 2004


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

H. MUGENI, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2004 NOMOR 05 , SERIE

BAGAN SUSUNAN CABANG DINAS
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA




BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA



BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA